



PUTUSAN

Nomor 1329/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 16 April 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Mahoni Indah, Perumahan Bukit Barisan, Blokxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kel. Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kel. Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1329/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jl. Mahoni Indah Perumahan bukit barisan Blok B. 10 No. 8 Kelurahan tangkerang timur kecamatan tenayan raya dan terakhir tinggal di Jl. Mahoni Indah Perumahan bukit barisan Blok B. 10 No. 8 Kelurahan tangkerang timur kecamatan tenayan raya selama 3 (Tiga) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: Anak, lahir tanggal 2 Agustus 2018;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan November 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena : Tergugat Marah ketika di tanya terkait nafkah yang tidak di berikan;
 - Tergugat enggan membantu penggugat dalam mengasuh anak;
 - Tergugat Memaki dan berkata kotor di depan orangtua penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 9 (Sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Mahoni Indah, Perumahan Bukit Barisan, Blok B 10, No 8, RT. 03, RW. 10, Kelurahan Tangkerang Timur,

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Mahoni Indah, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9 (Sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat; **)

12. Bahwa 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 1.000.000,00 Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 1 (Satu) anak tersebut tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'An shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak , lahir tanggal 2 Agustus 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ke 1 (Satu) anak sebagaimana tersebut pada Diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp 1,000,000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan; **)
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencabut posita angka 12 dan petitum angka 4 tentang nafkah anak dalam gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tenayan Raya, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 27 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum. Bukit Barisan Blok B.10 Jl. Mahoni Indah No 8 Rt. 03 Rw. 16 Kelurahan tangkerang Timur Kecamatan Tenayan raya Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Tenayan Raya pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Tangkerang Timur Pekanbaru.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena sebelumnya terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak peduli dengan anak-anak, serta Tergugat sangat kasar, egois, mau menang sendiri, dan tidak mau menerima nasehat dari Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa saksi melihat diberitahu oleh Penggugat, mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat, sebanyak 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang pada saat ini dipelihara oleh Penggugat, anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa Penggugat orangnya baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dan layak untuk memelihara anak tersebut;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Saksi II**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Barisan Blok .B.10 Jl. Mahoni Indah No. 08 Rt. 03 Rw. 16 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Tenayan Raya pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Tangkerang Timur Pekanbaru.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena sebelumnya terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak peduli dengan anak-anak, serta Tergugat sangat kasar, egois, mau menang sendiri, dan tidak mau menerima nasehat dari Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa saksi melihat diberitahu oleh Penggugat, mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat, sebanyak 3 kali;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang pada saat ini dipelihara oleh Penggugat, anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat orangnya baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dan layak untuk memelihara anak tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1329/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2017 di Pekanbaru, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah, dan sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 9 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai Penggugat juga meminta ditetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nazril Raffasya Alfarezi, laki-laki lahir 02 Agustus 2018 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa akta kelahiran merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti anak yang bernama Nazril Raffasya Alfarezi, adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa satu

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya, aktivitas Penggugat sehari-hari adalah karyawan swasta;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak haruslah mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, anak Penggugat dan Tergugat sebanyak dua orang yang pada saat ini ikut bersama Penggugat, dan Penggugat meminta anak mereka tersebut supaya ditetapkan berada dalam pemeliharaannya, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk memeliharanya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberi hak kepada anak untuk memilih dibawah pemeliharaan ibu atau ayahnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 orang tersebut, masih belum mumayyiz, yang pada saat ini berada dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan anak di bawah pemeliharaan Penggugat selama ini dalam keadaan baik, aktivitas Penggugat sehari-hari adalah pegawai swasta, sehingga mempunyai cukup waktu untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bernama Nazril Raffasya Alfarezi, oleh sebab itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 3, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dipelihara oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki lahir 02 Agustus 2018 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 Hijriah oleh Drs. Asy'ari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Januar dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Januar

Drs. Asy'ari, M.H.

Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)